

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Sebelum Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dibentuk, kegiatan pers selalu diawasi oleh kekuasaan orde baru yang sebenarnya cukup kontradiktif dengan kampanye mengenai keterbukaan politik dan penegakan demokrasi. Sebagai contoh, adalah dengan adanya pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUP) pada 21 Juni 1994 terhadap tiga media nasional, yaitu majalah Mingguan Tempo, Editor, dan Detik sehingga menimbulkan banyak protes dari masyarakat (Murtiningsih & Siswanto, 1999).

Setelah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers mulai berlaku, kegiatan pers menjadi lebih bebas dalam menyuarakan aspirasi. Pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa kemerdekaan dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran. Berdasarkan pada survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di 34 provinsi, dalam periode tahun 2016-2021 IKP terus mengalami peningkatan dari 63,66% pada tahun 2016, 67,92% pada tahun 2017, 69% pada tahun 2018, 73,71% pada tahun 2019 73,71%, 75,25% pada tahun 2020, dan 76,02% pada tahun 2021 (Dewan Pers, 2022). Kenaikan tersebut memberikan makna bahwa kegiatan pers di Indonesia semakin bebas.

Perkembangan kegiatan pers pun terus berkembang seiring munculnya teknologi yang memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai berita dan informasi melalui ponsel yang sudah terhubung dengan internet. Portal media daring pun semakin banyak bermunculan menyajikan berbagai pemberitaan yang menarik untuk dibaca. Maverick Indonesia, sebuah

konsultan strategi komunikasi pada tahun 2020 melakukan survei mengenai pengakses portal berita. Hasil survei menunjukkan bahwa pengakses portal berita sebesar 81% dari 453 responden merupakan masyarakat pada usia 18 sampai 32 tahun di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) (Meodia, 2020). Lembaga riset *Gesellschaft fur Konsumforschung dan Indonesian Digital Association* (IDA) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai mengonsumsi berita melalui portal berita daring sejak tahun 2015 dengan jumlah pengakses mencapai 96% (Safitri et al., 2019).

Dewan Pers memperkirakan jumlah media massa di Indonesia mencapai 47.000 dengan 43.300 diantaranya adalah portal berita daring, sekitar 2000-3000 diantaranya media cetak, radio, dan televisi. Besarnya jumlah media massa di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan pers Nasional dan menjadi tanggung jawab Dewan Pers (Dewan Pers, 2018). Media massa di Indonesia jumlahnya begitu besar tetapi dibalik itu, keadaan saat ini portal berita daring selalu menjadi sorotan karena seringkali tidak memperdulikan objektivitas berita (keakuratan, kewajaran, dan integritas) sehingga terkesan hanya mengejar ketepatan waktu. Hal ini menjadi masalah karena satu sisi portal berita daring dapat menyebarkan informasi lebih cepat, namun di sisi lain portal berita daring kurang menerapkan prinsip dasar jurnalistik. Di era pandemi Covid-19, banyak berita yang belum terkonfirmasi dengan baik sehingga menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat. Misalnya berita tentang vaksinasi *booster* yang disuntikkan setiap 6 bulan sekali, padahal informasi yang benar adalah vaksin digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan diberikan 6 bulan setelah dosis vaksin kedua (Doni, 2022).

Salah satu permasalahan yang terjadi di dunia pers adalah tentang pelanggaran kode etik jurnalistik. Dalam periode tahun 2017, terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik sejumlah kurang lebih 600 kasus. Jumlah ini adalah representasi peningkatan pelanggaran kode etik jurnalistik sebesar

50% dari tahun sebelumnya yang mana sejumlah 400 kasus. Sebesar 80% dari jumlah peningkatan pelanggaran kode etik jurnalistik terjadi dalam lingkup media yang melanggar kode etik jurnalistik, seperti penerbitan berita yang tidak berimbang, tidak akurat, tidak melindungi identitas korban, kejahatan asusila, sikap tidak profesional, pemerasan, penyuaipan, plagiat, hingga bentuk pelanggaran etika (Dewan Pers, 2018).

Pelanggaran kode etik jurnalistik seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi portal berita daring baru dalam menulis berita, tak terkecuali bagi portal berita daring *Archipelago Insider*. *Archipelago Insider* adalah salah satu portal berita daring yang terbentuk pada tahun 2020 dengan berisikan berbagai macam rubrik, mulai dari Nasional, ekonomi, politik, olahraga, serta sains. Sebagai bentuk cintanya terhadap dunia jurnalistik, *Archipelago Insider* juga membuka kelas bagi siapapun untuk dapat belajar menulis berita. Maraknya pelanggaran kode etik jurnalistik menjadi sebuah tantangan bagi *Archipelago Insider* sebagai portal berita daring baru untuk dapat menulis berita dengan baik sesuai kaidah bahasa jurnalistik serta meningkatkan kredibilitas pers. *Archipelago Insider* memiliki pembaca hampir 2000 pengunjung setiap harinya. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar untuk ukuran sebuah portal berita daring yang baru muncul.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penelitian memilih objek *Archipelago Insider*. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan bahasa jurnalistik di portal berita *Archipelago Insider*. Peneliti memilih berita yang terdapat dalam “rubrik travel”. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa “rubrik travel” merupakan rubrik dengan pengunjung terbanyak hingga mencapai 232.735 *views* per tahun 2021 (Data Internal *Archipelago Insider*, 2021). Penelitian kemudian dibatasi pada laman pertama dari 9 laman yang ada di rubrik travel. Azmie & Suyanto (2015) dalam penelitiannya dengan studi kasus *GoRiau.com*, menyatakan bahwa salah satu indikator yang mempengaruhi minat baca atau

ketertarikan khalayak adalah saat pertama kali membaca berita *GoRiau.com*. Hal ini mengartikan bahwa berita yang pertama kali dibaca akan mendorong khalayak untuk membaca berita-berita lainnya pada sebuah portal berita.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan bahwa telah terjadi masalah terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi saat ini. Dari masalah tersebut timbul pertanyaan penelitian “bagaimana penerapan bahasa jurnalistik pada portal berita daring *Archipelago Insider*?”.

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan bahasa jurnalistik pada portal berita daring *Archipelago Insider*.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan referensi baru dalam bidang ilmu komunikasi. Khususnya bahasa jurnalistik yang diterapkan pada portal berita daring.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan masukan baru untuk penerapan ilmu bahasa jurnalistik pada penulisan berita. Manfaat lain yang diharapkan adalah penelitian ini dapat membantu wartawan dalam menulis berita, redaksi dalam menerbitkan artikel berita, serta masyarakat yang ingin terlibat sebagai *citizen journalism* agar penulisan beritanya sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik.